



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL S. ALIAS IQBAL BIN SALMAN;**  
Tempat lahir : Pare-pare;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Desember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Abdul Kadir Lr. 1 No. 31 RT. 1/RW. 4,  
Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota  
Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Dalam perkara ini, terdakwa Muhammad Iqbal S. alias Iqbal bin Salman ditangkap oleh Penyidik pada 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/147/XI/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-171/O.4.16.3/Enz.1/11/2023 tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 12/PenPid.B-HAN/2024/PN Nnk tanggal 4 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 299/O.4.16/Enz.2/02/2024 tanggal 6 Februari 2024;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 22 Februari 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Suparman, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL. S Als IQBAL Bin SALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL. S Als IQBAL Bin SALMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sisa barang bukti jenis sabu dengan berat bersih 0,482 gram dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat netto  $\pm$  853,34 gram yang telah dilakukan pemusnahan 852,34 gram dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam/bening;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik teh cina merk "GUANYINGWANG";
  - Gulungan lakban warna coklat;
  - Gulungan lakban warna kuning;
  - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah paper bag warna hijau motif bunga;
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank "BNI";
  - 1 (satu) buah ATM Bank "BNI"

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah handpone warna hijau hitam merk "OPPO" dengan nomor SIM : 082246229814 dan nomor IMEI 1 868754041730436 IMEI 2 : 868754041730428;
- 1 (satu) buah handpone warna biru merk "OPPO" dengan nomor SIM : 081242740129 dan nomor IMEI 1 860951054620995 IMEI 2 : 860951054620987;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk "HONDA VARIO";
- Uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL S alias IQBAL bin SALMAN bersama-sama saksi SYAMSU ALANG alias KUASA bin ARIFUDDIN AFIF(dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di depan gerbang Pelabuhan Tunon Taka Jl. Tien Soeharto Kel Nunukan Timur Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 20213 sekira jam 14.00 WITA, EVIL (dalam pencarian) menghubungi terdakwa MUHAMMAD IQBAL S alias IQBAL bin SALMAN melalui telepon dengan nomor 082246229814 mengatakan ada narkotika jenis sabu yang akan di kirim ke Palu dengan berkata "ada barang mau dibawa ke Palu, biasa berapa abang minta kalau sampai ke Palu?" kemudian terdakwa menjawab "aku tidak tahu, cobalah kita tanya orang disitu kira-kira biasa berapa, soalnya saya baru pertama kali ini mau bawa sabu ke Palu" kemudian EVIL berkata "aku dibagi sama bosku 60 juta lebih, abang boleh kah ambil sabunya di Tawau Malaysia?" kemudian terdakwa menjawab "Saya tidak bisa soalnya saya tidak tahu keadaan disana , adakah orang yang bisa bawa ke Nunukan, biarlah dia ambil 20 juta dan aku ambil 40 juta, nanti yang 40 juta aku bagi lagi sama orangku yang di kapal, sebentar aku telepon dulu temanku yang kerja di kapal Queen Soya". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira jam 12.30 WITA, terdakwa menghubungi saksi SYAMSU ALANG alias KUASA bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDDIN AFIF(dilakukan penuntutan terpisah) dengan nomor 081242740129 dengan mengatakan "ada barang dari sebelah, aku mau titip sama kamu, bisakah?" kemudian dijawab oleh saksi SYAMSU ALANG "barang apa?" kemudian terdakwa menjawab "sabu, biasanya biaya titipnya berapa, kalau 10 juta boleh kah?" selanjutnya dijawab saksi SYAMSU ALANG "20 juta". Terdakwa selanjutnya berkata "terus terang ini barang, biayanya cuman 40 juta. bagaimana kalau kita ambil 15 juta dan saya 25 juta karena saya mau bawa ke PALU" kemudian saksi SYAMSU ALANG setuju dan selanjutnya terdakwa akan menghubungi lagi saat sabu dimaksud sudah ada di Nunukan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2023 sekira jam 09.00 WITA, EVIL kembali menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sabu sudah mau sampai di Nunukan selanjutnya terdakwa memberitahukan bahwa sabu sudah akan sampai di Nunukan kepada saksi SYAMSU ALANG dan meminta saksi SYAMSU ALANG untuk mengambil sabu tersebut, namun saksi SYAMSU ALANG meminta uang yang dijanjikan ditransfer dulu. Kemudian terdakwa menghubungi EVIL untuk mentransfer uang dimaksud sebesar Rp15.000.000,00 namun ternyata EVIL bermaksud mengirimkan Rp10.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 akan dibayarkan setelah sampai Palu. Selanjutnya EVIL mentransferkan uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening BNI nomor 1448222665 atas nama SUBAEDAH yaitu istri saksi SYAMSU ALANG yang kartu ATM nya dibawa oleh saksi SYAMSU ALANG. setelah ditransfer kemudian terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi SYAMSU ALANG. Bahwa selanjutnya saksi SYAMSU ALANG mengambil uang yang telah ditransfer tersebut ke ATM dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DP 2218 AS lalu saksi SYAMSU ALANG bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang sebelumnya menghubunginya dengan nomor +60146436319 di penjual nasi goreng lingkaran Kel. Nunukan Timur selanjutnya saksi SYAMSU ALANG menerima 1 (satu) buah paperbag warna hijau motif bunga yang berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik teh cina merk 'GUANYINWANG' kemudian dibungkus kembali dengan plastik berwarna kuning dilakban berwarna kuning dan coklat, selanjutnya saksi SYAMSU ALANG membawanya dengan cara digantungkan ke sepeda motor Honda Vario warna merah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DP 2218 AS ke pelabuhan Tunon Taka namun saat didepan gerbang Tunon Taka, saksi SYAMSU ALANG dihentikan oleh petugas Polres Nunukan kemudian saat diperiksa saksi SYAMSU ALANG kedapatan membawa 1 (satu) buah paperbag warna hijau motif bunga yang berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik teh cina merk 'GUANYINWANG' kemudian dibungkus kembali dengan plastik berwarna kuning dilakban berwarna kuning dan coklat milik terdakwa yang akan dibawa ke Pare-pare menggunakan kapal KM. Quen Soya dan rencananya akan diserahkan kepada terdakwa di Pare-pare. Selanjutnya petugas Polres Nunukan yang mengamankan melakukan pengembangan dan dengan bekerjasama dengan Polsek Sektor Kawasan Pelabuhan Nusantara Kota Pare-pare pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 17.30 WITA berhasil mengamankan terdakwa di Jl. Andi Cammi Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Pare-pare. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paperbag warna hijau motif bunga yang berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik teh cina merk 'GUANYINWANG' kemudian dibungkus kembali dengan plastik berwarna kuning dilakban berwarna kuning dan coklat tersebut dengan hasil berat bersih serbuk kristal seberat 853,34 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2023 kemudian telah dilakukan penyisihan sebanyak  $\pm 0,502$  (nol koma lima nol dua) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2023 untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil yang diperoleh sediaan tersebut positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05887/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- Bahwa terdakwa bersama saksi SYAMSU ALANG alias KUASA bin ARIFUDDIN AFIF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL S alias IQBAL bin SALMAN bersama-sama saksi SYAMSU ALANG alias KUASA bin ARIFUDDIN AFIF(dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di depan gerbang Pelabuhan Tunon Taka Jl. Tien Soeharto Kel Nunukan Timur Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 20213 sekira jam 14.00 WITA, EVIL (dalam pencarian) menghubungi terdakwa MUHAMMAD IQBAL S alias IQBAL bin SALMAN melalui telepon dengan nomor 082246229814 mengatakan ada narkotika jenis sabu yang akan di kirim ke Palu dengan berkata "ada barang mau dibawa ke Palu, biasa berapa abang minta kalau sampai ke Palu?" kemudian terdakwa menjawab "aku tidak tahu, cobalah kita tanya orang disitu kira-kira biasa berapa, soalnya saya baru pertama kali ini mau bawa sabu ke Palu" kemudian EVIL berkata "aku dibagi sama bosku 60 juta lebih, abang boleh kah ambil sabunya di Tawau Malaysia?" kemudian terdakwa menjawab "Saya tidak bisa soalnya saya tidak tahu keadaan disana , adakah orang yang bisa bawa ke Nunukan, biarlah dia ambil 20 juta dan aku ambil 40 juta, nanti yang 40 juta aku bagi lagi sama orangku yang di kapal, sebentar aku telepon dulu temanku yang kerja di kapal Queen Soya". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira jam 12.30 WITA, terdakwa menghubungi saksi SYAMSU ALANG alias KUASA bin ARIFUDDIN AFIF(dilakukan penuntutan terpisah) dengan nomor 081242740129 dengan mengatakan "ada barang dari sebelah, aku mau titip sama kamu, bisakah?" kemudian dijawab oleh saksi SYAMSU ALANG "barang apa?" kemudian terdakwa menjawab "sabu, biasanya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya titipnya berapa, kalau 10 juta boleh kah?" selanjutnya dijawab saksi SYAMSU ALANG "20 juta". Terdakwa selanjutnya berkata "terus terang ini barang, biayanya cuman 40 juta. bagaimana kalau kita ambil 15 juta dan saya 25 juta karena saya mau bawa ke PALU" kemudian saksi SYAMSU ALANG setuju dan selanjutnya terdakwa akan menghubungi lagi saat sabu dimaksud sudah ada di Nunukan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2023 sekira jam 09.00 WITA, EVIL kembali menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sabu sudah mau sampai di Nunukan selanjutnya terdakwa memberitahukan bahwa sabu sudah akan sampai di Nunukan kepada saksi SYAMSU ALANG dan meminta saksi SYAMSU ALANG untuk mengambil sabu tersebut, namun saksi SYAMSU ALANG meminta uang yang dijanjikan ditransfer dulu. Kemudian terdakwa menghubungi EVIL untuk mentransfer uang dimaksud sebesar Rp15.000.000,00 namun ternyata EVIL bermaksud mengirimkan Rp10.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 akan dibayarkan setelah sampai Palu. Selanjutnya EVIL mentransferkan uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening BNI nomor 1448222665 atas nama SUBAEDAH yaitu istri saksi SYAMSU ALANG yang kartu ATM nya dibawa oleh saksi SYAMSU ALANG. setelah ditransfer kemudian terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi SYAMSU ALANG. Bahwa selanjutnya saksi SYAMSU ALANG mengambil uang yang telah ditransfer tersebut ke ATM dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DP 2218 AS lalu saksi SYAMSU ALANG bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang sebelumnya menghubunginya dengan nomor +60146436319 di penjual nasi goreng lingkaran Kel. Nunukan Timur selanjutnya saksi SYAMSU ALANG menerima 1 (satu) buah paperbag warna hijau motif bunga yang berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik teh cina merk 'GUANYINWANG' kemudian dibungkus kembali dengan plastik berwarna kuning dilakban berwarna kuning dan coklat, selanjutnya saksi SYAMSU ALANG membawanya dengan cara digantungkan ke sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DP 2218 AS ke pelabuhan Tunon Taka namun saat didepan gerbang Tunon Taka, saksi SYAMSU ALANG dihentikan oleh petugas Polres Nunukan kemudian saat diperiksa saksi SYAMSU ALANG kedatangan membawa 1 (satu) buah paperbag warna hijau motif bunga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik teh cina merk "GUANYINWANG" kemudian dibungkus kembali dengan plastik berwarna kuning dilakban berwarna kuning dan coklat milik terdakwa yang akan dibawa ke Pare-pare menggunakan kapal KM. Quen Soya dan rencananya akan diserahkan kepada terdakwa di Pare-pare. Selanjutnya petugas Polres Nunukan yang mengamankan melakukan pengembangan dan dengan bekerjasama dengan Polsek Sektor Kawasan Pelabuhan Nusantara Kota Pare-pare pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 17.30 WITA berhasil mengamankan terdakwa di Jl. Andi Cammi Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Pare-pare. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paperbag warna hijau motif bunga yang berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus plastik teh cina merk "GUANYINWANG" kemudian dibungkus kembali dengan plastik berwarna kuning dilakban berwarna kuning dan coklat tersebut dengan hasil berat bersih serbuk kristal seberat 853,34 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2023 kemudian telah dilakukan penyisihan sebanyak  $\pm 0,502$  (nol koma lima nol dua) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 November 2023 untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil yang diperoleh sediaan tersebut positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05887/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- Bahwa terdakwa bersama saksi SYAMSU ALANG alias KUASA bin ARIFUDDIN AFIF tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk melakukan pemufakatan dan percobaan menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Ismail terhadap Terdakwa. Saksi dan Ismail merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena sebelumnya Saksi menangkap Syamsu Alang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar warna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Dan saat itu Syamsu Alang menerangkan barang tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa di Pare-Pare, sehingga berdasarkan keterangan tersebut Saksi melakukan pengembangan dan berkordinasi dengan personel Polsek KSKP di Kota Pare-Pare. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari anggota Polsek KSPK Nusantara yang menyatakan telah mengamankan Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di kantor Polsek KSKP Nusantara yang berada di Jalan Bukit Bandara Madani, Kota Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang menyuruh Syamsu Alang untuk mengambil narkoba jenis sabu di Nunukan kemudian dibawa menuju Pare-Pare dan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan barang tersebut kepada Evil;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan imbalan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan Syamsu Alang sudah menerima upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, sedangkan sisa imbalan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) akan diberikan ketika barang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang berupa: 1 (satu) buah HP warna hijau hitam merk Oppo dengan nomor sim card 082246229814 dan nomor imei 868754041730436 imei 2 868754041730428, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Ismail, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Merlin terhadap Terdakwa. Saksi dan Merlin merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena sebelumnya Saksi menangkap Syamsu Alang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar warna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Dan saat itu Syamsu Alang menerangkan barang tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa di Pare-Pare, sehingga berdasarkan keterangan tersebut Saksi melakukan pengembangan dan berkordinasi dengan personel Polsek KSKP di Kota Pare-Pare. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari anggota Polsek KSPK Nusantara yang menyatakan telah mengamankan Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di kantor Polsek KSKP Nusantara yang berada di Jalan Bukit Bandara Madani, Kota Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang menyuruh Syamsu Alang untuk mengambil narkoba jenis sabu di Nunukan kemudian dibawa menuju Pare-Pare dan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan barang tersebut kepada Evil;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan imbalan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan Syamsu Alang sudah menerima upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, sedangkan sisa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) akan diberikan ketika barang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang berupa: 1 (satu) buah HP warna hijau hitam merk Oppo dengan nomor sim card 082246229814 dan nomor imei 868754041730436 imei 2 868754041730428, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Syamsu Alang alias Kuasa bin Alm. Arifudin Afif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Saksi karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 16.15 WITA di Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar warna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang hendak diantarkan kepada Terdakwa di Pare-Pare;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dari seorang laki-laki yang tidak kenalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di warung penjual nasi goreng yang berada di Jalan Lingkar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi ditawarkan imbalan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa, dan sudah menerima upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan uang tersebut dikirim melalui transfer bank ke rekening isteri Saksi. Sedangkan sisa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diterima Saksi ketika barang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa di Pare-Pare.;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diterima Saksi sudah digunakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli kebutuhannya di kapal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang berupa: 1 (satu) buah HP warna hijau hitam merk Oppo dengan nomor sim card 082246229814 dan nomor imei 868754041730436 imei 2 868754041730428, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan Terdakwa dan saksi Syamsu Alang melakukan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di pos ronda yang berada di Jalan Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar warna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Syamsu Alang merupakan barang yang akan diantarkannya kepada Terdakwa di Pare-Pare. Dan barang tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Evil di kota Palu. Dan Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Evil;
- Bahwa ketika disuruh oleh Evil untuk mengambil narkoba jenis sabu di Nunukan, Terdakwa tidak bisa berangkat sehingga meminta tolong saksi Syamsu Alang untuk mengambil barang tersebut dari Nunukan menuju Pare-Pare. Saat itu Terdakwa menawarkan imbalan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Syamsu Alang,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Evil sudah mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepadanya melalui transfer bank kepada rekening milik isteri saksi Syamsu Alang, sedangkan sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diterima saksi Syamsu Alang pada saat barang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Bahwa imbalan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditawarkan kepada saksi Syamsu Alang merupakan bagian dari imbalan yang dijanjikan Evil kepada Terdakwa. Sehingga nantinya Terdakwa akan memperoleh imbalan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila barang tersebut sudah diterima oleh pemiliknya yaitu Evil;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh saksi Syamsu Alang untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Nunukan untuk dibawa menuju Kota Pare-Pare;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang berupa: 1 (satu) buah HP warna hijau hitam merk Oppo dengan nomor sim card 082246229814 dan nomor imei 868754041730436 imei 2 868754041730428, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP warna hijau hitam merk Oppo dengan nomor sim card 082246229814 dan nomor imei 868754041730436 imei 2 8687540417304;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/118/X/I/2023 tanggal 13 November 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 853,34 (delapan ratus lima puluh tiga koma tiga empat) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 09644/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk



kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti:31159/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,502 gram/dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,482 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan Terdakwa dan saksi Syamsu Alang melakukan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di pos ronda yang berada di Jalan Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar warna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Syamsu Alang merupakan barang yang akan diantarkannya kepada Terdakwa di Pare-Pare. Dan barang tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Evil di kota Palu. Dan Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Evil;
- Bahwa ketika disuruh oleh Evil untuk mengambil narkotika jenis sabu di Nunukan, Terdakwa tidak bisa berangkat sehingga meminta tolong saksi Syamsu Alang untuk mengambil barang tersebut dari Nunukan menuju Pare-Pare. Saat itu Terdakwa menawarkan imbalan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Syamsu Alang, yang mana Evil sudah mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepadanya melalui transfer bank kepada rekening milik isteri saksi Syamsu Alang, sedangkan sisa uang sebesar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diterima saksi Syamsu Alang pada saat barang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Bahwa imbalan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditawarkan kepada saksi Syamsu Alang merupakan bagian dari imbalan yang dijanjikan Evil kepada Terdakwa. Sehingga nantinya Terdakwa akan memperoleh imbalan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila barang tersebut sudah diterima oleh pemilknnya yaitu Evil;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang berupa: 1 (satu) buah HP warna hijau hitam merk Oppo dengan nomor sim card 082246229814 dan nomor imei 868754041730436 imei 2 868754041730428, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan berdasarkan:

- o Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/118/X/I/2023 tanggal 13 November 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 853,34 (delapan ratus lima puluh tiga koma tiga empat) gram;
- o Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 09644/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti:31159/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,502$  gram/dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,482$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primer : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsider : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Muhammad Iqbal S. alias Iqbal bin Salman, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud





agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan Terdakwa dan saksi Syamsu Alang melakukan tindak pidana narkotika. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di pos ronda yang berada di Jalan Cammi, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan saksi Syamsu Alang ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar warna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang hendak diantarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa di Pare-Pare. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- o Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/118/X/I2023 tanggal 13 November 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 853,34 (delapan ratus lima puluh tiga koma tiga empat) gram;
- o Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 09644/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti:31159/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,502 gram/dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,482 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina dan termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar warna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Syamsu Alang merupakan barang yang akan diantarkannya kepada Terdakwa di Pare-Pare. Dan barang tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Evil di kota Palu. Dan Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Evil;

Menimbang, bahwa ketika disuruh oleh Evil untuk mengambil narkoba jenis sabu di Nunukan, Terdakwa tidak bisa berangkat sehingga meminta tolong saksi Syamsu Alang untuk mengambil barang tersebut dari Nunukan menuju Pare-Pare. Saat itu Terdakwa menawarkan imbalan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Syamsu Alang, yang mana Evil sudah mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepadanya melalui transfer bank kepada rekening milik isteri saksi Syamsu Alang, sedangkan sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diterima saksi Syamsu Alang pada saat barang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Bahwa imbalan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditawarkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Syamsu Alang merupakan bagian dari imbalan yang dijanjikan Evil kepada Terdakwa. Sehingga nantinya Terdakwa akan memperoleh imbalan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila barang tersebut sudah diterima oleh pemiliknya yaitu Evil;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna berisi sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan barang yang hendak diantar oleh saksi Syamsu Alang kepada Terdakwa. Dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp125.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), apabila barang sudah diterima oleh Evil. Dan dalam hal ini, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat. Dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba" sehingga dalam Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan unsur

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, artinya apabila terdapat fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap Pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dapat dilihat telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Syamsu Alang untuk melakukan kegiatan perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu, dalam hal ini mereka memiliki keuntungan berupa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hijau hitam merk Oppo dengan nomor sim card 082246229814 dan nomor imei 868754041730436 imei 2 8687540417304, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai atau manfaat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Iqbal S. alias Iqbal bin Salman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP warna hijau hitam merk Oppo dengan nomor sim card 082246229814 dan nomor imei 868754041730436 imei 2 8687540417304DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, 29 April 2024, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Emanuel Yogi Budi Ariyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.